



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RERIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, yang menyatakan peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar {Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-3-

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Dinas Pertamanan Dan Kebersihan adalah Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Makassar;
9. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Peninjauan tarif retribusi yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah:

- a. Tarif Retribusi Pelayanan angkutan sampah komersial;
- b. Tarif Retribusi Pelayanan angkutan sampah Rumah tangga door to door;



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-4-

- c. Tarif Retribusi Pelayanan Angkutan Sampah Rumah Tangga membuang langsung Ke kontainer.
- d. Tarif Retribusi Pelayanan Angkutan Sampah Penjual Kaki Lima.

**BAB III
KEWENANGAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan telah berlaku paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**
Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan sampah komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 meliputi:
 - a. Hotel;
 - b. Rumah makan dan restoran;
 - c. Rumah Bernyanyi/karaoke/bar; dan
 - d. Kafe;
- (2) Pelayanan angkutan sampah komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 meliputi:
 - a. Rumah Tangga yang berada dalam lorong;
 - b. Rumah tangga yang berada dalam jalan penghubung; dan
 - c. Rumah tangga yang berada dalam jalan protokol.

Pasal 5

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan walikota ini.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 6

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh masing-masing Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 agar disosialisasikan kepada masyarakat.



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-5-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Oktober 2015

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,

gmk -
Drs. H. MAMAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASAR

NOMOR : 56 TAHUN 2015

TANGGAL : 6 OKTOBER 2015

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

NO	JENIS	ZONA	LOKASI	URAIAN	VOLUME	TARIF / M ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	Zona 1	Lorong/Gang/Stapak	Non Permanen	1 M ³	Rp. 16.000
				Permanen	1 M ³	Rp. 32.000
				Industri Rumah Tangga Kecil	1 M ³	Rp. 48.000
				Industri Rumah Tangga Menengah	1 M ³	Rp. 64.000
				Industri Rumah Tangga Besar	1 M ³	Rp. 80.000
		Zona 2	Jalan Penghubung/ Komp Perumahan	Non Permanen	1 M ³	Rp. 32.000
				Permanen	1 M ³	Rp. 48.000
				Industri Rumah Tangga Kecil	1 M ³	Rp. 48.000
				Industri Rumah Tangga Menengah	1 M ³	Rp. 64.000
				Industri Rumah Tangga Besar	1 M ³	Rp. 80.000
2	Pengangkutan Sampah Komersial	Zona 1	Lorong/Gang/Stapak	Non Permanen	1 M ³	Rp. 48.000
				Permanen	1 M ³	Rp. 64.000
				Industri Rumah Tangga Kecil	1 M ³	Rp. 48.000
				Industri Rumah Tangga Menengah	1 M ³	Rp. 64.000
				Industri Rumah Tangga Besar	1 M ³	Rp. 80.000
				PK5	1 M ³	Rp. 32.000
				Ruko	1 M ³	Rp. 48.000
				Penjahit/Lembaga Kursus	1 M ³	Rp. 32.000
				Poliklinik/Balai Pengobatan/Pkm	1 M ³	Rp. 32.000
				Praktek Dokter Perorangan	1 M ³	Rp. 32.000
		Zona 2	Jalan Penghubung/ Komp Perumahan	Rumah Kost	1 M ³	Rp. 32.000
				Hotel Non bintang	1 M ³	Rp. 32.000
				Hotel Bintang 1-3	1 M ³	Rp. 48.000
				Hotel Bintang 4-5	1 M ³	Rp. 64.000
				PK5	1 M ³	Rp. 48.000
				Ruko/Sekolah	1 M ³	Rp. 64.000
				Kantor/Perguruan Tinggi	1 M ³	Rp. 64.000
				Hotel Non bintang	1 M ³	Rp. 48.000
				Hotel Bintang 1-3	1 M ³	Rp. 64.000
				Hotel Bintang 4-5	1 M ³	Rp. 80.000
				Restoran	1 M ³	Rp. 48.000
				Rumah Makan/Mie	1 M ³	Rp. 32.000
				Kafe/Bar/Rumah Kopi/Karaoke	1 M ³	Rp. 32.000
				Coto/Sop/Warung Nasi	1 M ³	Rp. 32.000
				Catering	1 M ³	Rp. 64.000

1	2	3	4	5	6	7
				Salon/Tukang Cukur/Refleksi	1 M ³	Rp. 32.000
				Pusat Kebugaran/Spa/Panti Pijat	1 M ³	Rp. 48.000
				Penjahit/Lembaga kursus	1 M ³	Rp. 48.000
				Bengkel Reparasi	1 M ³	Rp. 48.000
				Poliklinik/Balai Pengobatan/Pkm	1 M ³	Rp. 32.000
				Praktek Dokter Perorangan	1 M ³	Rp. 32.000
				Praktek Dokter Kelompok	1 M ³	Rp. 48.000
				Apotik	1 M ³	Rp. 48.000
				Poliklinik/Balai Pengobatan/Pkm	1 M ³	Rp. 32.000
				Rumah Kost	1 M ³	Rp. 48.000
	Zona 3	Jalan Utama/Protokol		PK5	1 M ³	Rp. 64.000
				Ruko/Sekolah	1 M ³	Rp. 80.000
				Kantor/Perguruan Tinggi	1 M ³	Rp. 80.000
				Hotel Non bintang	1 M ³	Rp. 64.000
				Hotel Bintang 1-3	1 M ³	Rp. 80.000
				Hotel Bintang 4-5	1 M ³	Rp. 96.000
				Restoran	1 M ³	Rp. 64.000
				Rumah Makasn/Mie	1 M ³	Rp. 48.000
				Kafe/Bar/Rumah Kopi/Karaoke	1 M ³	Rp. 48.000
				Coto/Sop/Warung Nasi	1 M ³	Rp. 48.000
				Catering	1 M ³	Rp. 80.000
				Salon/Tukang Cukur/Refleksi	1 M ³	Rp. 48.000
				Pusat Kebugaran/Spa/Panti Pijat	1 M ³	Rp. 64.000
				Penjahit	1 M ³	Rp. 64.000
				Bengkel Reparasi	1 M ³	Rp. 64.000
				Poliklinik/Balai Pengobatan/Pkm	1 M ³	Rp. 48.000
				Praktek Dokter Perorangan	1 M ³	Rp. 48.000
				Praktek Dokter Kelompok	1 M ³	Rp. 64.000
				Apotik	1 M ³	Rp. 64.000
				Kios Obat/Toko Obat	1 M ³	Rp. 48.000
				Rumah Kost	1 M ³	Rp. 64.000

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO